



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOMOR : 302/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANTAYA KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
- jdih.kpu.go.id/sulteng/parigimoutong

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-
jdih.kpu.go.id/sulteng/parigimoutong

Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BANTAYA KECAMATAN PARIGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
jdih.kpu.go.id/sulteng/parigimoutong

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaya

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN BANTAYA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 NOMOR : 302/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN BANTAYA KECAMATAN PARIGI
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN BANTAYA DI KECAMATAN PARIGI
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARZUK HULULO	L	JL. TRANS SULAWESI
2	RAHMAT TURANI	L	JL. TADULAKO
3	PARAMITA RUSLI	P	JL. PACUAN KUDA
4	FATMA ALFIAN	P	JL. PACUAN KUDA
5	MOH. RIZAL	L	JL. TADULAKO
6	SUDARMAN	L	JL. TRANS SULAWESI
7	TRI UTAMI. MP	P	JL. TADULAKO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUYITNO S HANUSU	L	JL. BUNDARAN KOTA
2	YUNIAR S.Ikom	P	JL. PACUAN KUDA
3	MARLINA	P	JL. KOMPLEKS PASAR
4	RAMADHIN	L	JL. TRAN SULAWESI
5	SOFYAN	L	JL. ARWANA
6	FATMA ANDRIANA HANUSU	P	JL. PACUAN KUDA
7	ERWIN	L	JL. PACUAN KUDA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALFIAN	L	JL. KH. DEWANTORO
2	MULIATI	P	JL. TRANS SULAWESI
3	FITRAWATI	P	JL. AGUS SALIM
4	MOH. HERI SETIAWAN	L	JL. AGUS SALIM
5	ZULKIFLI PRIVATISASI	L	JL. KH. DEWANTORO
6	ANGGI SETIAWAN	L	JL. AGUS SALIM
7	MOH. HENDRA WIJAYA	L	JL. KH. DEWANTORO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. ASYUR, SH	L	JL. YOS SUDARSO
2	NURLAELA	P	JL. YOS SUDARSO
3	EVLINI	P	JL. YOS SUDARSO
4	ABD. MUIS	L	JL. PRAMUKA
5	MUHAMMAD GURI MARISKA	L	JL. PRAMUKA
6	SOFYAN HASAN BADJA	L	JL. PRAMUKA
7	HENDRYANTO	L	JL. KH. DEWANTORO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHAYATI T, S.Pd	P	JL. PRAMUKA
2	MOH. EDI	L	JL. PACUAN KUDA
3	ANDRI	L	JL. TADULAKO
4	HAPSA NIKO I GAIB	P	JL. PRAMUKA
5	NURHAYATI	P	JL. YOS SUDARSO
6	MARIANA	P	JL. PRAMUKA
7	DEWI	P	JL. PRAMUKA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH LARATE	L	JL. YOS SUDARSO
2	ZARA MELINDA	P	JL. YOS SUDARSO
3	MOHAMAD FAISAL, SE	L	JL. PACUAN KUDA
4	SURIYATI	P	JL. YOS SUDARSO
5	YULIANTI	P	JL. YOS SUDARSO
6	AHMAD LAGUNA	L	JL. YOS SUDARSO
7	IRMA BALLA	P	JL. YOS SUDARSO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULVIDA	P	JL. NURUL BAHRI
2	ABD. MUTALIB	L	JL. NURUL BAHRI
3	SITI NURANISA	P	JL. NURUL BAHRI
4	MELIANA	P	JL. NURUL BAHRI
5	AYU SRI RAHAYU	P	JL. NURUL BAHRI
6	IWAN MAKALAI	L	JL. NURUL BAHRI
7	RENNI CICILIA	P	JL. NURUL BAHRI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NISRAN	L	JL. NURUL BAHRI
2	SARNI	P	JL. NURUL BAHRI
3	MUTMAINA	P	JL. YOS SUDARSO
4	SOFYAN	L	JL. NURUL BAHRI
5	SANTI LAMAMING	P	JL. NURUL BAHRI
6	SANTI	P	JL. NURUL BAHRI
7	SYAHRUL RAMADAN LUMA	L	JL. BUNDARAN KOTA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAMALUDIN AMBOALA, S.Pd	L	JL. NURUL BAHRI
2	WIDYA	P	JL. NURUL BAHRI
3	NONIYAATI	P	JL. NURUL BAHRI
4	ASRI M	L	JL. ARWANA
5	WIWIN WIDYA NINGSIH	P	JL. ARWANA
6	INANG	P	JL. YOS SUDARSO
7	NIRWAN	L	JL. JL. NURUL BAHRI

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRUL LAMUKA	L	JL. TAMAN SISWA
2	NIKMA PAKAYA	P	JL. NANI WARTABONE
3	TRI WAHYUDIN S. HUSAIN	L	JL. NANI WARTABONE
4	MASTIN	P	JL. NANI WARTABONE
5	RENIYATI	P	JL. NANI WARTABONE
6	MUHAMAD	L	JL. YOS SUDARSO
7	RIDWAN	L	JL. PANTAI INDAH

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD RAHIM ABD. LATIF	L	JL. NANI WARTABONE
2	MASRURA	P	JL. NANI WARTABONE
3	FERANITA	P	JL. NANI WARTABONE
4	SITI MARYAM	P	JL. NANI WARTABONE
5	RUSLAN PALILATI	L	JL. NANI WARTABONE
6	YENI ANGGRAYENI.K	P	JL. NANI WARTABONE
7	BAYU F GAIB	L	JL. NANI WARTABONE

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHBUB	L	JL. PANTAI INDAH
2	MARLINA	P	JL. NURUL BAHRI
3	ANDI MOH. YUSUF	L	JL. ARWANA
4	WIRDA ISMAIL	P	JL. PANTAI INDAH
5	TASRI ALAM	P	JL. PANTAI INDAH
6	NOVIKA	P	JL. PANTAI INDAH
7	MOH. NUZUL	L	JL. PANTAI INDAH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

